

## **BAB II**

### **KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN**

#### **A. Sejarah BMT Arta Bina**

Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) berdiri sejak tahun 2007. Berawal dari program pemberdayaan ekonomi bagi kaum duafa dalam bentuk Unit Dana Bergulir Yayasan Amal Arta Bina, tercetus ide untuk meningkatkan program tersebut dalam sebuah lembaga keuangan mikro yang khusus mengelola dana pemberdayaan untuk memberikan bantuan dana (modal) kepada pihak yang membutuhkan terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang sedang menjalankan usaha. Hal ini sesuai dengan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yakni memberikan alat dana umpan bukannya ikan.

Sementara itu pula ada kerangka pemikiran dari pengurus Yayasan Amal Arta Bina untuk membuat Unit Usaha yang menghasilkan dana untuk melestarikan program-program pemberdayaan yayasan tanpa terlalu menggantungkan diri pada para donatur Yayasan yang semakin berkurang jumlahnya.

BMT Arta Bina dengan visi “sebagai suatu lembaga atau Koperasi Jasa Keuangan yang berlandaskan Syari’ah dalam upaya meningkatkan kuantitas maupun kualitas kehidupan sosial ekonomi umat secara umum, khususnya masyarakat di sekitar BMT.

Sedangkan misi BMT Arta Bina “Menjadikan BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan yang berlandaskan Syari’ah (KJKS) yang dapat bersaing dalam hal kesehatan, profitable, efisien dan sebagai pilar Ekonomi Umat, yaitu sebagai bagian dari syiar islam dalam bidang ekonomi.

Guna menunjang pertumbuhan tahun 2020, pihak manajemen akan tetap melakukan prinsip kehati-hatian, menurunkan tingkat kemacetan, meningkatkan pembiayaan dan akan mengajukan kembali pembiayaan pada dana bergulir LPDB KUMKN untuk menunjang permodalan kembali di BMT Arta Bina selain dana *Excuting* yang sedang berjalan di BMT Arta Bina.

## **B. Landasan Hukum**

Terbentuknya BMT Arta Bina Serang berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang RI No 25 Tentang Perkoperasian
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT Arta Bina Nomor 086/bh/10.01/Subdinkop/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dengan perubahan Nomor 03/BH/PAD/518-BID.KOP/VI/2015
4. Program kerja hasil RAT Tahun 2020

## **C. Visi dan Misi BMT Arta Bina Serang**

1. Visi :  
Sebagai pelopor dalam pemberdayaan ekonomi umat.
2. Misi :
  - a. Menjadi lembaga mediator dalam penghimpunan dan penyaluran dana dengan sistem syariah yang bersifat mudah, murah dan bersih.
  - b. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja dan investasi untuk usaha produktif dan upaya peningkatan taraf hidup para anggota koperasi.

- c. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah.

#### **D. Profil Lembaga**

##### **Profil Koperasi Syariah Arta Bina**

###### **DATA KELEMBAGAAN**

1. Nama KJKS/UJKS : Koperasi Syariah Arta Bina
2. No Badan Hukum : 086/BH/PAD/518-BID.KOP/VI/2015
3. Tanggal Badan Hukum : 22 Juni 2015
  - Jalan : Tb Suwandi Gg Perintis III No. 1
  - Telp/fax Nomor : (0254) 229296
  - Kelurahan : Serang
  - Kecamatan : Serang
  - Kabupaten : Serang
  - Provinsi : Banten
4. Susunan Pengurus
  - Ketua : YURISTA DWI ARTHARINI, SH,MH
  - Bendahara : RATU REFI MAHARANI, A.Md
5. Susunan Pengawas
  - Ketua : H. Moekri SH. MM

- Anggota : EDI TRISMUNADI, SE

GRINDRA FAJAR PUTERA, ST, MT

Pembina Manajemen dan Hukum : DRS TITO SETIAWAN

6. Manajer

- Nama Manajer : RT. REFI MAHARANI, A.MD


7. Jumlah Karyawan : 4 (empat) orang

8. Jumlah Anggota : 105 (Seratus lima) orang

9. Jumlah anggota yang melakukan

Pembiayaan : 55 orang

### E. Struktur organisasi<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Sumber Data, Dokumen Arta Bina, 16 Juni 2021

## **F. Produk yang ditawarkan**

### **1. Produk Pembiayaan mudharabah**

Pembiayaan *Mudharabah* adalah penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan.

### **2. Tabungan Mudharabah**

Tabungan *Mudharabah* adalah produk penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

#### **Ketentuan Umum Tabungan Mudharabah**

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan BMT bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

### **3. Produk Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara *Shahib al-mal* (pemilik dana) dengan pihak yang membutuhkan (nasabah).

Adapun tata cara atau prosedur pembiayaan murabahah di BMT Arta Bina terhadap persyaratan pada umumnya yang harus dipenuhi nasabah (anggota) yang akan mengajukan pembiayaan yakni sebagai berikut.

1. Mendaftar sebagai anggota dan memiliki simpanan di BMT Arta Bina. Karena BMT merupakan badan hukum yang masih dalam bentuk koperasi yang memiliki asas “dari anggota untuk anggota”. Oleh sebab itu, BMT hanya

akan memberikan pinjaman / pembiayaan kepada para anggotanya.

2. Menyerahkan fotocopy identitas (KTP, SIM, dll), fotocopy kartu keluarga / buku nikah serta pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar. Identitas dari nasabah harus jelas dan adanya keterbukaan diantara kedua belah pihak karena akan meminimalisir terjadinya penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi.
3. Menyerahkan fotocopy jaminan (sertifikat, AJB, BPKB, dll) suatu barang yang dijadikan sebagai tanggungan jaminan hal ini akan memberikan keyakinan kepada BMT bahwa nasabah tersebut akan memenuhi kewajibannya setelah diberikan haknya.
4. Surat keterangan domisili, harus ada sebab surat ini merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang yang menerangkan tempat tinggal seseorang.
5. Surat persetujuan suami / istri bagi yang berkeluarga, orang tua / anak bagi yang belum berkeluarga, pembiayaan yang diajukan harus diketahui oleh suami / istri agar tidak

terjadinya kesalahpahaman antara BMT dan nasabah yang bersangkutan

6. Berkas yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali.

#### **4. Tabungan Umum**

Yaitu media penyimpanan uang yang sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyimpan tabungan di BMT sendiri ada syarat yang harus dilakukan yaitu membuka simpanan tabungan, dimana untuk memilikinya terdapat syarat dan ketentuan yang mudah dan sederhana.

##### **Syarat dan Ketentuan:**

- a. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir calon anggota BMT Arta Bina
- c. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan
- d. Biaya pendaftaran Rp 20.000 dengan setoran awal Rp 200.000

#### **5. Tabungan Pendidikan**

Tabungan umum berjangka yang diperuntukan untuk lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa/pelajar

**Keuntungan:**

- a. Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan
- b. Transaksi mudah dan bebas dari riba
- c. Pengurus lembaga tidak disibukan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.

**Ketentuan:**

- a. Setoran awal Rp 70.000 dengan biaya admin Rp 20.000 dan setoran berikutnya bebas/tidak ditentukan
- b. Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran

**Persyaratan:**

1. Foto copy KTP/SIM
2. Formulir pembukaan rekening di tandatangani oleh Pengurus lembaga, ketua dan bendahara dengan dibubuhi stempel.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara, Devita Novianti Teller BMT Arta Bina Serang, 16 Juni 2021

### **G. Persoalan Yang Muncul Dalam Pembiayaan Bermasalah**

Dalam menjalankan pembiayaan tentu saja tidak selamanya berjalan dengan lancar pasti ada suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan wawancara, sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Arta Bina adalah sebagai berikut:

- a. Dari pihak BMT
  - 1) Petugas BMT yang kurang teliti dalam menganalisis informasi yang berkaitan dengan anggota, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
  - 2) Petugas BMT yang kurang memahami karakter anggota sehingga nasabah yang dipandang baik dan bertanggung jawab justru malah sebaliknya, dalam arti kata salah sasaran dalam pemberian pembiayaan.

- 3) Kurangnya pengawasan dari Lembaga Keuangan Syariah / BMT terhadap kegiatan usaha yang dijalankan anggota.
  - 4) Adanya salah seorang petugas yang memberikan pembiayaan kepada anggota karena adanya hubungan kekerabatan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu mengenai informasi tentang karakternya.
  - 5) Mengejar target yang diberikan oleh atasan. Hal ini menimbulkan adanya petugas yang langsung memberikan pembiayaan dan tidak menganalisis informasi mengenai karakter anggota tersebut.<sup>3</sup>
- b. Dari pihak anggota nasabah
- 1) Tidak adanya kemauan anggota untuk membayar kewajibannya kepada BMT.
  - 2) Anggota mau untuk membayar kewajibannya kepada BMT, tetapi tidak mampu karena mengalami musibah (segala sesuatu yang tidak disangka) sehingga kemampuan untuk membayar kewajibannya tidak ada.

---

<sup>3</sup> Wawancara, Devita Novianti Teller BMT Arta Bina Serang, 16 Juni 2021

- 3) Penurunan kondisi keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
  - a) Cuaca dan iklim yang menyebabkan gagal panen.
  - b) Kegiatan usaha anggota mengalami penurunan atau kebangkrutan.
- 4) Timbulnya biaya-biaya tak terduga yang tidak dapat diprediksi.<sup>4</sup>

#### **H. Proses Penanganan Terhadap Sanksi Pembiayaan**

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT Arta Bina menggunakan sanksi denda. Pihak BMT Arta Bina tidak serta merta memberikan sanksi denda melainkan ada tahap-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu :

1. Petugas BMT bersilaturahmi ke kediaman nasabah untuk bernegosiasi (asas kekeluargaan) untuk menanyakan kesanggupan membayar.
2. Apabila tetap tidak melakukan pembayaran tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka pihak BMT akan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak sanusi anggota nasabah bermasalah BMT Arta Bina pada tanggal 17 Juni 2021

memberikan surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan yaitu mulai dari SP 1-3, jangka waktunya fleksibel (sesuai keadaan nasabah), adapun jumlah nasabah BMT Arta Bina yang mendapat surat peringatan berjumlah 2 orang (kolektibilitas kurang lancar).

3. Selanjutnya bila tetap tidak melakukan pembayaran / tidak adanya itikad baik maka pihak BMT Arta Bina akan melakukan tindakan dengan cara mengenakan denda kepada nasabah yaitu per Rp. 1.000.000 dikenakan sebesar Rp. 50.000 sampai nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Adapun asabah BMT Arta Bina yang mendapat sanksi denda berjumlah 1 orang (kolektibilitas diragukan).
4. Apabila terdapat nasabah yang sudah tidak mampu untuk melanjutkan angsuran, maka pihak BMT akan menarik barang jaminan oleh nasabah dan menjual barang tersebut sebagai pelunas jaminan. Jika uangnya tersisa maka akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun jumlah BMT Arta Bina yang macet berjumlah 1 orang (kolektibilitas macer).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Rt. Refi Maharani, General Manager/ Manager Operasional BMT Arta Bina Serang, 14 Juni 2021.